

**Kebebasan Berserikat Dalam Pembentukan Organisasi Kepemudaan
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan**

**(Studi tentang penentuan usia pemuda di Dewan Pengurus Daerah
Komite Nasional Pemuda Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD RINALDI EL-HAKIM

No. Mahasiswa 13410338

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**KEBEBASAN BERSERIKAT DALAM PEMBENTUKAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**(Studi tentang penentuan usia pemuda di Dewan Pengurus Daerah Komite
Nasional Pemuda Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MUHAMMAD RINALDI EL-HAKIM

~~No. Mahasiswa: 13410338~~

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEBEBASAN BERSERIKAT DALAM PEMBENTUKAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**(Studi tentang penentuan usia pemuda di Dewan Pengurus Daerah Komite
Nasional Pemuda Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 7 Maret 2017



Yogyakarta, 14 Februari 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag)

NIK : 914100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**KEBEBASAN BERSERIKAT DALAM PEMBENTUKAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**(Studi tentang penentuan usia pemuda di Dewan Pengurus Daerah Komite
Nasional Pemuda Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran


Pada Tanggal 7 Maret 2017 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Maret 2017

Tim Penguji


1. Ketua :Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag.
2. Anggota :Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
3. Anggota :Drs., AgusTriyanta, MA., MH., Ph.D

Tanda Tangan



الجامعة الإسلامية
Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD RINALDI EL-HAKIM

No. Mhs. : 13410338

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

**KEBEBASAN BERSERIKAT DALAM PEMBENTUKAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil). bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakukas Hukum UII.

Demikian, Surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamanya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Maret 2017

Yang membuat Pernyataan,


 Muhammad Rinaldi El-hakim



CURRICULUM VITAE


1. Nama Lengkap : Muhammad Rinaldi El-hakim
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 05 Januari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Ketandan KD II RT 04 RW 38
No. 164 A Banguntapan Bantul
55198
7. Alamat Asal : Ketandan KD II RT 04 RW 38
No. 164 A Banguntapan Bantul
55198
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Erwin Nizar
 - Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. Nama Ibu : Ifa Aryani
 - Pekerjaan Ibu : Swasta
9. Alamat Wali : Ketandan KD II RT 04 RW 38
No. 164 A Banguntapan Bantul
55198

Riwayat Pendidikan

- a. TK : TK ABA Banguntapan
- b. SD : SD Muhammadiyah
Banguntapan
- c. SLTP : SMP Negeri 1 Banguntapan
- d. SLTA : SMA Negeri 1 Sewon
10. Organisasi :

- Staff Pengembangan Sumberdaya Mahasiswa LEM FH UII
 - Ketua Alfir Sport Club Yogyakarta
 - Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM KNPI DIY
11. Prestasi : -
12. Hobi : Seni

Yogyakarta, 15 Maret 2017
Yang Bersangkutan,




(Muhammad Rinaldi El-hakim)
NIM. 13410338

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*.Hidup-hidupilah,
dan jangan pernah sekalipun mencari kehidupan di
dalamnya.*

(Joseph Nurdiyanto)



Karya kupersembahkan kepada:

Allah SWT dan Junjungan kita Nabi Muhammad SAW;

Erwin Nizar;

IfaAryani;

Seluruh Pemuda Bangsa Indonesia;

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam yang Maha Esa, shalawat serta salam selalu ditujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan semoga syafa'atnya akan mengalir kepada seluruh keluarganya, sahabat dan Insha Allah kita semua. Penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta petunjuk-Nya kepada penulis sehingga tugas akhir yang berjudul Kebebasan Berserikat Dalam Pembentukan Organisasi Kepemudaan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Masyarakat dapat terselesaikan.

Penulis merasakan sekali pertolongan Allah SWT selama proses pengerjaan skripsi. Selain itu, meskipun dalam proses pengerjaannya menemui banyak hambatan, namun hal tersebut tidak begitu berarti karena berkat bantuan Bapak Muntoha yang dengan sangat sabar meluangkan waktu membimbing dari awal pemilihan judul sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan materiil maupun moril, serta langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
- Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Ayahanda Erwin Nizar dan Ibunda Ifa Aryani, terima kasih atas doa, nasehat, dukungan serta perjuangannya selama ini sehingga penulis mampu mendapat gelar sarjana.
- HDF sebagai guru dan inspirator terbaik.
- Alnair Adimas, Oktora Wahyu Wijayanto, Risang Pamungkas Tiran, dan Pratiwa Wisnu Maharsi yang sangat membantu dalam proses adaptasi di kampus.
- Teman-teman El Cantino Kampus Fakultas Hukum, Adnan, Ahpur, Assta, Bagas, Bintang, Damar, Dewantara, Dicky, Dimas, Erwin, Husein, Fajar, Fajrul Archam, Fajrul Asshidiqie, Fikrie, Iqbal, Irfan, Luthfan, Mazdan, Nanda, Nexson, Nico, Nursa, Reza, Riska, Rio, Riyanto, Sainrama, Satya, Unggul, Widi, Yori, teman-teman angkatan 2013 FH UII, serta teman-teman FH UII yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
- Keluarga Besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya periode 2013-2014.
- Tak lupa pula, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat

diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga ridho Allah SWT senantiasa menyertai kita, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Maret 2017



Muhammad Rinaldi El-hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR..	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
ORISINALITAS	vi
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A.LatarBelakang	1
B.RumusanMasalah	8
C.Tujuan Penelitian.....	8
D. TinjauanPustaka	9
E. MetodePenelitian	18
F. KerangkaPemikiran.....	20
BAB II TINJAUAN TENTANG FUNGSI LEGISLASI, KEGAGALAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG, KATEGORISASI USIA PEMUDA, DAN KEBEBASAN BERSERIKAT	

A. Fungsi Legislasi	22
B. Kegagalan Penerapan Undang-Undang.....	34
C. Kategorisasi Usia Pemuda.....	40
D. Kebebasan Berserikat.....	43

**BAB III IMPLEMENTASI PENENTUAN USIA PEMUDA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG
KEPEMUDAAN DI ORGANISASI KEPEMUDAAN PADA DPD KNPI DIY**

A. Pengaturan Usia Pemuda yang Diperbolehkan Aktif di Organisasi Kepemudaan	45
B. Implementasi Penentuan Usia Pemuda Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada DPD KNPI DIY	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I Perbandingan Usia Pemuda dari 21 Negara dan PBB	47
Tabel II Rentang Usia Pemuda di Beberapa Negara dan PBB.....	49
Tabel III Beberapa Pengaturan Mengenai Usia	50
Tabel IV Daftar Organisasi Kepemudaan yang Berhimpun di KNPI.....	56
Tabel V Struktur Pengurus Harian DPD KNPI DIY.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemuda, sebutan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang berusia muda, sering digambarkan sebagai seseorang yang memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu “yang hebat”. Oleh karena itu, orang-orang tua atau pejabat pemerintahan sering memberikan kata sanjungan “pemuda harapan bangsa”.¹ Sanjungan ini tentu bukan sekedar ingin membuat para pemuda merasa bangga, namun memang benar terdapat harapan-harapan pemuda yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang.

WHO menyebutnya sebagai “*young people*” dengan batas usia 16-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut “*adolescensia*” atau remaja. Secara harfiah, kamus Webster Princeton, mengartikan bahwa *youth* yang diterjemahkan sebagai pemuda, adalah *the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person*². Dari definisi ini, maka dapat diinterpretasikan pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.

¹ Idrus Marham, *Pemuda dan Dinamika Kebangsaan*, DPP KNPI dan *World Asembly of Youth*, 2005, hlm. 26.

² Erlangga Masdiana, *Peran Generasi Muda dalam Ketahanan Nasional*, KEMENEGPORA, Jakarta, 2008, hlm. 2.

Pemuda sebagai bagian dari potensi pembangunan perlu diberdayakan agar mampu berkiprah dalam pembangunan dan menghadapi tantangan global. Jumlah pemuda yang mencapai 80 juta orang merupakan potensi yang sangat besar. Pemberdayaan pemuda sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya pemuda dilakukan melalui dorongan, bimbingan, kesempatan, pendidikan, pelatihan, dan panduan sehingga mempunyai kesempatan untuk tumbuh sehat, dinamis, maju, mandiri, berjiwa wirausaha, tangguh, unggul, berdaya saing, demokratis, dan bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³


Pemuda harus menjadi pemimpin, karena itu dalam hal ini dilibatkan berbagai unsur pemuda di berbagai segmen aktivitas seperti aktivis BEM, OKP, dan LSM. Kepemimpinan pemuda menjadi tema yang cukup hangat diperbincangkan sekaligus sebagai bahan introspeksi bagi pemuda sendiri atas berbagai karya yang sudah diperbuatnya.⁴ Saat ini sudah banyak pemuda-pemuda yang bergabung dengan BEM, OKP, dan LSM. Terutama pada OKP, organisasi kepemudaan yang terdiri dari berbagai macam golongan. Di dalam organisasi kepemudaan para pemuda diberi pendidikan serta nilai-nilai yang sejalan dengan visi-misi organisasi kepemudaan tersebut.

Islam sendiri juga memandang bahwa pemuda juga merupakan salah satu unsur yang dapat membawa perubahan dari zaman yang penuh dengan

³ Ibid, hlm. 8.

⁴ Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, *Dialog Pemuda dalam Membangun Bangsa*, KEMENEGPORA, 2009, hlm. 14.

kedzaliman, hal ini tersirat dari firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiyaa ayat 60 berikut ini:



Mereka berkata: "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim".

Bahwa kemudian diriwayatkan pada waktu itu Nabi Ibrahim menentang kekuasaan Raja Namrudz dengan menghancurkan berhala-berhala yang dijadikan Tuhan oleh Raja Namrudz dan juga rakyatnya, satu hal yang bisa kita petik dari ayat ini adalah Ibrahim pada saat itu masih muda dengan berani menghancurkan berhala-berhala yang menjadi simbol Tuhan sebagai keyakinan pada zaman pemerintahan Raja Namrudz. Ibrahim muda pada saat itu jika dikaitkan dengan konteks saat ini dapat dikatakan bahwa Ibrahim adalah *agent of change*.

Kisah Ibrahim muda tersebut juga memberikan pandangan bahwa sebagai seorang pemuda, Ibrahim memiliki sebuah pemikiran yang terkesan liar dan berani, kemudian juga disertai tindakan dalam mewujudkan suatu perubahan. Tidak jauh berbeda seperti para pemuda saat ini, jika kita sedikit *flashback* pada peristiwa 1998 dimana para pemuda dalam hal ini mayoritas didominasi mahasiswa berhasil menggulingkan pemerintahan rezim orde baru yang sudah cukup lama berkuasa di negeri ini. Oleh karena itu para pemuda membutuhkan suatu wadah yang diharapkan dapat menampung aspirasi mereka, dan juga memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan pemuda sebagai agen pembaharu.

Dalam rangka merevitalisasi peran pemuda Indonesia agar dapat menjadi agen pembaharu tersebut, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga menginisiasi lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Hal ini disambut suka cita oleh para pemuda di seluruh Indonesia, karena pada substansi Undang-Undang Kepemudaan tersebut memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan potensinya untuk dapat bertindak diberbagai kehidupan bermasyarakat serta berkompetisi dalam wadah organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang pada akhirnya nanti para pemuda menjadi aktor penggerak pembangunan nasional dengan segala potensinya.

Undang-Undang Kepemudaan ini lahir sebagai wadah kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum lahirnya Undang-Undang Kepemudaan ini, para pemuda seakan tidak memiliki wadah untuk berkreasi secara nyaman dan aman. Padahal pemuda adalah calon-calon pemimpin masa depan yang akan menggerakkan bangsa Indonesia di kemudian hari. Pemimpin yang ada saat ini identik dengan golongan tua, namun perlu kita sadari bersama bagaimana banyak permasalahan yang ditinggalkan oleh para pemimpin yang ada. Bisa kita bayangkan seandainya tidak ada regenerasi kepemimpinan maka masalah yang ada juga tidak kunjung selesai.

Istilah organisasi kepemudaan ini baru dikenal luas pasca lahirnya Undang-Undang Kepemudaan, sebelumnya organisasi-organisasi yang menyatakan dirinya sebagai organisasi kepemudaan saat ini lebih dikenal sesuai dengan lingkungannya masing-masing, jika dilingkup mahasiswa dikenal dengan organisasi kemahasiswaan, di lingkup sosial atau masyarakat lebih dikenal dengan ormas atau organisasi masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Undang-Undang Kepemudaan ini memberikan definisi baru mengenai siapa itu pemuda. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun”. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ini pemuda sudah memiliki wadah baru untuk memaksimalkan segala potensinya, sekaligus wadah baru ini juga seakan-akan membatasi ruang gerak pemuda itu sendiri terutama pada bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini yang memberikan batasan usia pemuda.

Dalam jalur organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), proses kaderisasi semakin terbuka, terencana dan kompetitif, sehingga estafet kepemimpinan secara

ideal pada batas akhir usia 30 tahun.⁵ Adanya batasan usia ini justru mengakibatkan Organisasi Kepemudaan kurang efektif dalam melakukan pelayanan kepemudaan terhadap anggotanya, hal ini bisa kita lihat dalam organisasi-organisasi kepemudaan yang ada dimana para ketua organisasi tersebut mayoritas masih berusia 30 tahun keatas.

Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepemudaan inilah yang saat ini menjadi sumber kegamangan Organisasi Kepemudaan. Organisasi Kepemudaan sebagai mitra pemerintah membutuhkan bantuan serta dukungan dari pemerintah agar berjalan secara efektif dalam memberikan masukan-masukan serta sebagai regenerasi pemerintahan saat ini. Sesuai dengan amanat Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.” Pasal ini jelas memerintahkan pemerintah untuk memfasilitasi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan ini mencakup beberapa hal yang kemudian dirincikan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang ini.

Selain itu pasal tersebut menimbulkan kebingungan dan bias dalam mendefinisikan Pemuda karena telah menggabungkan dan memasukkan anak dalam kategori pemuda. Anak dan pemuda adalah dua kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam Undang-Undang Kepemudaan telah memasukkan anak usia 16 dan 17 tahun sebagai pemuda. Sementara dalam peraturan perundang-undangan

⁵ Erlangga Masdiana, Op. Cit, hlm. 3.

lain tentang anak menyebutkan usia 16 dan 17 tahun masih masuk kelompok usia anak. Artinya, usia 16 dan 17 tahun sudah dapat direkrut mengemban tugas dan peran sebagai pemuda.

Sudah kurang lebih 7 tahun Undang-Undang ini berjalan sejak diundangkan, akan tetapi penulis masih saja merasa Undang-Undang ini belum bisa diterapkan secara optimal. Hal ini dilihat dari inkonsistensi pemerintah sendiri dalam menerapkan undang-undang ini. Bahkan sudah berulang kali terjadi pergantian Menteri Pemuda dan Olahraga masih sama saja tidak konsekuen dalam menerapkan undang-undang ini. Terakhir, pada bulan April 2015 lalu Menpora Imam Nachrowi melantik kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang pada saat itu terpilih Ketua Umum KNPI hasil Kongres KNPI ke XIV di Papua Saudara Muhammad Rivai Darus yang notabene berusia sudah lebih dari 30 tahun.

Dilantiknya Muhammad Rivai Darus berimplikasi pada DPD KNPI seluruh Indonesia. Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengikuti hasil Kongres ke XIV yang digelar di Papua, dimana Ketua DPD KNPI DIY juga berusia lebih dari 30 tahun. Aturan mengenai penentuan usia pemuda ini secara serius diterapkan oleh Pemda DIY, melalui beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga DIY mengenai penentuan usia pemuda ini. Contohnya adalah bagi organisasi kepemudaan yang kepengurusannya berusia di atas 30 tahun tidak akan mendapatkan bantuan operasional dari Dispora. Selain itu dalam memberikan pelayanan kepemudaan, Dispora menerapkan kebijakan setiap peserta wajib menyertakan Kartu Tanda

Penduduk sebagai bukti yang bersangkutan masih dalam usia pemuda (16-30 tahun).

Selama ini Ketua DPD KNPI DIY masih secara mandiri membiayai organisasi ini, dikarenakan usia Ketua DPD KNPI DIY sendiri sudah lebih dari 30 tahun dan tidak termasuk dalam usia pemuda sesuai amanat Undang-Undang Kepemudaan. Hal ini menyebabkan perkembangan KNPI DIY kurang efektif terutama dalam menjalankan program kerja, sehingga menyebabkan KNPI DIY kurang bersinergi dengan Pemda DIY.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KEBEBASAN BERSERIKAT DALAM PEMBENTUKAN ORGANISASI KEPEMUDAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menarik beberapa hal pokok yang dijadikan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan penentuan usia pemuda yang diperbolehkan aktif di organisasi kepemudaan?
2. Bagaimana implementasi penentuan usia pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada DPD KNPI DIY?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian berupa:

1. Mengetahui pengaturan penentuan usia pemuda yang diperbolehkan aktif di organisasi kepemudaan.
2. Mengetahui implementasi penentuan usia pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada DPD KNPI DIY.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. FUNGSI LEGISLASI

Secara garis besar, pemikiran klasik hukum tata Negara membagi struktur cabang kekuasaan Negara ke dalam tiga cabang; eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁶ Tiga cabang kekuasaan itulah yang selanjutnya menjadi batasan ruang bagi pembentukan beragam lembaga Negara, yang akan menjadi pelaksana dari cabang kekuasaan tersebut. Sederhananya, semua lembaga Negara yang secara resmi didirikan untuk menjalankan fungsi Negara, adalah bagian integral dari cabang kekuasaan legislative, eksekutif ataupun yudikatif.⁷

Teori diatas dipopulerkan oleh Montesquieu yang kita kenal dengan teori *Trias Politica*. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa inti dari teori ini adalah pembatasan sekaligus pemisahan kekuasaan, sehingga pemerintah dalam penyelenggaraan negara tidak dapat campur tangan satu dengan lain sesuai dengan fungsinya masing-masing, sekaligus memiliki arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara tidak berada pada satu kekuasaan salah satu lembaga negara saja.

Fungsi legislatif diemban oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan adalah konsep yang menunjukkan adanya hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili (terwakili), dalam hal dimana wakil memiliki

⁶ John Locke, *Two Treatis of Government*, dikutip dari Zaenal Arifin Mochtar, ***Lembaga Negara Independen***, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1.

⁷ Ibid.

sejumlah wewenang yang diperoleh melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya. Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar yang dimiliki oleh sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi ini bertujuan agar DPR dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Kegiatan legislasi selalu identik dengan proses pembentukan sebuah undang-undang. Melalui DPR aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak.

Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*". Selain itu ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 21 UUD 1945 bahwa setiap anggota DPR berhak pula mengajukan usul rancangan Undang-Undang yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam peraturan tata tertib.

Seperti halnya Presiden yang berhak mengajukan rancangan Undang-Undang, para anggota DPR pun secara sendiri-sendiri dapat berinisiatif untuk mengajukan rancangan Undang-Undang asalkan memenuhi syarat, yaitu jumlah anggota DPR yang tampil sendiri-sendiri. Maksud dari frasa "sendiri-sendiri" disini adalah bahwa ketika menjadi pemrakarsa, setiap anggota DPR itu tidak tergantung pada fraksinya, melainkan tampil sebagai pribadi anggota DPR secara sendiri-sendiri, tetapi jumlah mereka diharuskan mencukupi jumlah minimal

menurut Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD.⁸

Uraian lebih lengkap mengenai kewenangan DPR yang tercantum dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 20 a Undang-Undang Dasar 1945 yang masing-masing terdiri dari lima ayat dan empat ayat. Pasal 20 menentukan bahwa:

Pasal 20

1. *DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.*
2. *Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
3. *Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.*
4. *Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.*
5. *Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.*

Selanjutnya, ketentuan Pasal 20 A berbunyi:

Pasal 20 A

1. *DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.*
2. *Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*
3. *Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.*
4. *Ketentuan lebih lanjut tentang DPR dan hak anggota DPR diatur didalam undang-undang.*

2. Kegagalan Penerapan Undang-Undang

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 116.

Menurut Lon L. Fuller hukum dituntut untuk selalu mampu memenuhi ukuran moral tertentu. Sebab itu hukum tidak layak disebut sebagai hukum apabila ia memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut :

1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*). Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan artinya ia tidak boleh memuat putusan-putusan yang hanya bersifat ad hoc;
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (*to publicize*). Aturan yang telah dibuat harus diumumkan.
3. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*). Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena aturan seperti itu tidak dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku. Membolehkan aturan berlaku surut akan merusak integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu yang akan datang.
4. Kegagalan membuat aturan yang mudah dimengerti (*understandable*). Aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
5. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (*contradictory rules*). Suatu system tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku diluar kemampuan orang yang diatur (*beyond the powers of the affected*). Aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Kegagalan karena sering melakukan perubahan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering meng- ubah aturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi.
8. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.⁹

Hans Kelsen mengajukan teori mengenai “*principle of effectiveness*” atau “*general basic norm*” bahwa orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap tindak sesuai dengan tata kaedah hukum tersebut secara menyeluruh efektif. Bahwa Kelsen kemudian mempersoalkan efektivitas atau berlakunya tata kaidah

⁹ Satjipto Rahardjo dan Khuzaifah Dimiyati, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 61.

hukum secara menyeluruh yang ditinjaunya secara sosiologis, apabila merupakan suatu inkonsekuensi dalam ajaran murni tentang hukum.

Sementara itu menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹⁰

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Efektifitas hukum artinya Efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni Efektifitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Jika hendak mengkaji terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat, dapat menggunakan teori Robert B. Seidman, yang dapat diuraikan dari dalilnya sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

¹¹ Soetjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1982, hlm. 27-28.

Pertama, setiap peraturan hukum memberi tahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.

Kedua, bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai dirinya.

Ketiga, bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditunjukkan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peran.

Keempat, bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, politik, ideologi, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Dengan memperhatikan titik berat dari uraian di atas, jika menghendaki bekerjanya hukum secara efektif dan berfungsi sebagaimana mestinya, untuk itu diperlukannya keserasian dari 4 (empat) faktor di atas sebagai berikut:¹²

1. Hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum
4. Kesadaran warga masyarakat yang merupakan bagian subsistem sosial.

3. Kategorisasi Usia Pemuda

Dalam kosakata Bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan generasi muda dan kaum muda. Seringkali terminologi pemuda, generasi muda ataupun pemuda memiliki pengertian yang beragam. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya

¹² Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 118.

manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Ada tiga konsep yang seringkali tumpang tindih, serupa tapi tak sama, yaitu orang muda, generasi muda, dan pemuda. Orang Muda dan generasi muda lebih merujuk kepada landasan biologikal daripada pemuda yang merujuk kepada sosial budaya.¹³

Orang muda biasanya diposisikan dalam dalam suatu rentang usia biologis, yang diluar usia itu orang yang bersangkutan tidak dapat lagi disebut orang muda. Misalnya, orang yang berusia antara 18-40 tahun. Pembagian fase dalam siklus hidup biologis menentukan posisi sekarang. Generasi muda adalah suatu kategori rata-rata usia biologis sejumlah orang misalnya rentang 18-40 tahun yang dianggap mampu untuk meneruskan kelangsungan bangsa atau negara yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya.¹⁴

Peralihan generasi dalam konteks ini nampaknya analog dengan konsep transmisi kebudayaan dalam definisi kebudayaan klasik. Konsep pemuda tidak begitu terikat dengan persyaratan biologis di atas. Yang menjadi titik berat disini adalah terpeliharanya semangat kolektif tertentu meskipun usia sudah menanjak jauh di atas batas rentang biologis.

Sebagai semangat yang menjauh dari kriteria biologi yang ketat itu maka konsep pemuda dan kepemudaan lebih mendekati konteks sosial budaya, identitas, dan politik identitas. Konsep pemuda menjadi lebih longgar, fleksibel, dan kontekstual, tergantung pada kondisi-kondisi lokal, nasional, hingga global.

World Health Organization menyebut pemuda sebagai '*young people*' dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut '*adolosceneae*'

¹³ Kementerian Pemuda dan Olahraga, Op. Cit, hlm. 48.

¹⁴ Ibid, hlm. 49.

atau remaja. *International Youth Year* yang diselenggarakan pada tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda.¹⁵

Dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 84/Menpora/Tahun 1999 tentang Visi Generasi Muda Memasuki Millenium III (Kebijakan dan Strategi) disebutkan bahwa pengertian generasi muda adalah golongan yang berusia 0-30 tahun. Generasi muda ditinjau dari segi biologis, terdapat istilah bayi (usia 0-1 tahun), anak (usia 1-12 tahun), remaja (usia 12-15 tahun), pemuda (usia 15-30 tahun), dan dewasa (usia 30 tahun keatas).¹⁶

Ditinjau dari segi budaya atau fungsional dikenal istilah anak (usia 0-13 tahun), remaja (usia 13-18 tahun), dan dewasa (usia 18-21 tahun). Ditinjau dari segi hukum, di muka pengadilan manusia berusia 18 tahun sudah dianggap dewasa. Untuk tugas-tugas negara usia 18 tahun sering digunakan sebagai batas usia dewasa.¹⁷

Ditinjau dari segi sosial-psikologi dan budaya, pematangan pribadi ditentukan pada usia 21 tahun. Dari sisi angkatan kerja, ditemukan istilah tenaga muda yaitu calon-calon yang dapat diterima sebagai tenaga kerja dan berusia antara 18-22 tahun.¹⁸

Ditinjau dari segi ideologis-politis, pemuda adalah penerus generasi terdahulu dalam hal ini berumur antara 17-30 tahun¹⁹ ditetapkan sebagai diakuinya hak-hak politik pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹⁵ Erlangga Masdiana, Op. Cit, hlm. 2.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda

4. Kebebasan Berserikat

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan hukum yang tegas dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.

Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.²⁰

Adanya jaminan konstitusional itu memang tidak menghilangkan keperluan akan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan hak-hak itu dengan undang-undang seperti dimaksud oleh Pasal 28 UUD 1945. Dalam pelaksanaannya itu, adanya pengaturan seperti yang dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi *“Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum”*.

Namun, dalam rangka pengaturan lebih lanjut dan pembatasan dalam undang-undang seperti yang dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut harus pula diingat bahwa hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul erat kaitannya dengan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Karena, kemerdekaan berserikat atau *freedom of association* itu sendiri merupakan salah

²⁰Diakses dari <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalam> pada Tanggal 05 Januari 2017 pada pukul 21.21 WIB

satu bentuk ekspresi pendapat dan aspirasi atas ide-ide yang disalurkan dengan bekerjasama dengan orang yang seide atau seapresiasi.²¹

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis normatif yang didukung oleh data empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh di lapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah faktor-faktor penentuan usia pemuda dan efektifitas perkembangan Organisasi Kepemudaan pada DPD KNPI DIY.

3. Subyek Penelitian

- a. Pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia DIY.
- b. Pengurus Majelis Pemuda Indonesia DIY.

4. Sumber Data

- a. **Data Primer**, yakni data yang diperoleh secara langsung dan obyek penelitian.
- b. **Data Sekunder**, yakni berupa bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:
 1. Bahas hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 11.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.
3. Bahan hukum pelengkap, yaitu berupa Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia, berita majalah dan surat kabar, termasuk bahan dari internet.

5. Metode Pengumpulan data

Dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan serta obyek penelitian, serta didukung oleh data yang didapatkan dari penelitian.

6. Metode Pendekatan Masalah

- a. **Yuridis Normatif**, yaitu pendekatan yang berasal dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Yuridis Empiris**, yaitu pendekatan yang berasal dari sudut pandang ilmu hukum, sosial, dan politik terhadap realita yang ada di masyarakat.

7. Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah berkaitan hubungan sebab akibat antara penentuan usia pemuda di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dengan Efektifitas kinerja Organisasi Kepemudaan. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang Kategorisasi Usia Pemuda, Kegagalan Penerapan Undang-Undang, dan Efektifitas Hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta wawancara berkaitan dengan efektifitas perkembangan Organisasi Kepemudaan dengan adanya penentuan usia Pemuda.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dimuat berdasarkan pembahasan dan uraian dalam bab-bab sebelumnya.

Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian, bab ini berisi saran yang berupa rekomendasi terhadap hasil simpulan dalam skripsi.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. FUNGSI LEGISLASI

Secara garis besar, pemikiran klasik hukum tata Negara membagi struktur cabang kekuasaan Negara ke dalam tiga cabang; eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²² Tiga cabang kekuasaan itulah yang selanjutnya menjadi batasan ruang bagi pembentukan beragam lembaga Negara, yang akan menjadi pelaksana dari cabang kekuasaan tersebut. Sederhananya, semua lembaga Negara yang secara resmi didirikan untuk menjalankan fungsi Negara, adalah bagian integral dari cabang kekuasaan legislative, eksekutif ataupun yudikatif.²³

Teori diatas dipopulerkan oleh Montesquieu yang kita kenal dengan teori *Trias Politica*. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa inti dari teori ini adalah pembatasan sekaligus pemisahan kekuasaan, sehingga pemerintah dalam penyelenggaraan negara tidak dapat campur tangan satu dengan lain sesuai dengan fungsinya masing-masing, sekaligus memiliki arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara tidak berada pada satu kekuasaan salah satu lembaga negara saja.

²² John Locke, *Two Treatis of Government*, dikutip dari Zaenal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1.

²³ Ibid

Fungsi legislatif memiliki lembaga utama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perwakilan adalah konsep yang menunjukkan adanya hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili (terwakili), dalam hal dimana wakil memiliki sejumlah wewenang yang diperoleh melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya. Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar yang dimiliki oleh sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi ini bertujuan agar DPR dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Kegiatan legislasi selalu identik dengan proses pembentukan sebuah undang-undang. Melalui DPR aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak.

Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*". Selain itu ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 21 UUD 1945 bahwa setiap anggota DPR berhak pula mengajukan usul rancangan Undang-Undang yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam peraturan tata tertib. Kemudian dipertegas lagi kewenangan legislasi milik DPR ini di dalam ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang berisi, "*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*". Artinya, kekuasaan legislasi, anggaran, dan pengawasan berada di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan legislasi, anggaran, dan pengawasan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Pernusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) *DPR mempunyai fungsi:*
 - a. legislasi;*
 - b. anggaran; dan*
 - c. pengawasan.*
- (2) *Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 70

- (1) *Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
- (2) *Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.*
- (3) *Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.*

Seperti halnya Presiden yang berhak mengajukan rancangan Undang-Undang, para anggota DPR pun secara sendiri sendiri dapat berinisiatif untuk mengajukan rancangan Undang-Undang asalkan memenuhi syarat, yaitu jumlah anggota DPR yang tampil sendiri-sendiri. Maksud dari frasa “sendiri-sendiri” disini adalah bahwa ketika menjadi pemrakarsa, setiap anggota DPR itu tidak tergantung pada fraksinya, melainkan tampil sebagai pribadi anggota DPR secara sendiri-sendiri, tetapi jumlah mereka diharuskan mencukupi jumlah minimal menurut

Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD.²⁴

Uraian lebih lengkap mengenai kewenangan DPR yang tercantum dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 20 a Undang-Undang Dasar 1945 yang masing-masing terdiri dari lima ayat dan empat ayat. Pasal 20 menentukan bahwa:

Pasal 20

6. *DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.*
7. *Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
8. *Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.*
9. *Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.*
10. *Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.*

Selanjutnya, ketentuan Pasal 20 A berbunyi:

Pasal 20 A

1. *DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.*
2. *Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*
3. *Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.*
4. *Ketentuan lebih lanjut tentang DPR dan hak anggota DPR diatur didalam undang-undang.*

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 116.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga ketika diterapkan di masyarakat yang terjadi adalah penolakan-penolakan. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. Unsur Filosofis

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan seharusnya mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi harapan hukum masyarakat atau apa yang disebut dengan *rechtstidee*. Untuk mengetahui *rechtstidee* atau yang biasa disebut dengan cita hukum harus menelusuri terlebih dahulu karakter masyarakat.²⁵

Mengenai cita hukum dalam konteks pembentukan hukum lebih lanjut Esmi Warassih menegaskan bahwa: “Penjelasan umum UUD 1945 secara tegas menggariskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan adalah wujud cita hukum (*rechtstidee*) yang tidak lain adalah Pancasila”. Lebih lanjut, Esmi Warassih mengungkapkan dengan mengutip pendapat Gustav Radbruch yang berpendapat bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang

²⁵ Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 28.

bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa ada cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan makna.²⁶

Terakomodirnya unsur filosofis dalam suatu peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh aktor pembentuk peraturan perundang-undangan. Sebab, dengan tidak dipahaminya secara utuh tentang landasan atau unsur filosofis dari cita hukum akan membuat kesenjangan antara cita hukum dengan norma hukum yang dibuat.

Konstruksi pemikiran yang ada dalam peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh sikap dan pilihan nilai/ide/gagasan dari pemegang otoritas politik pembuatnya, atau dengan kata lain bahwa peraturan tersebut sebagai produk politik, sehingga hukum itu perlu dipahami melalui pendekatan politik hukum dalam konteks ruang dan waktu peraturan perundang-undangan itu diundangkan.²⁷

2. Unsur Yuridis

Dasar keberlakuan unsur yuridis sebuah peraturan perundang-undangan dapat dipahami melalui pendekatan system dan hirarki suatu kaidah hukum. Sebuah peraturan perundang-undangan yang diberlakukan merupakan subsistem dari sebuah total system tata hukum Indonesia, maka ketentuan hukum itu perlu dipahami melalui pendekatan yuridis normative dalam derivasi deduktif kebenaran *self-*

²⁶ Esmi Marassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandara Utama, Semarang, 2006, hlm. 43.

²⁷ Jazim Hamidi, Op. Cit.

evident dari norma yang secara hirarki piramidal berderajat lebih tinggi.

Sementara itu W. Zevenbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukan, kemudian Logemann berpendapat bahwa kaidah hukum mengikat karena menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dengan suatu akibat.²⁸ Karena obyek yang diteliti merupakan aspek mekanisme dalam system kelembagaan, maka perlu dipahami tingkat sinkronisasinya dengan komponen substansi hukum, budaya hukum dan struktur hukum pada peradilan, dalam rangka mewujudkan prinsip peradilan yang dicita-citakan.

Unsur yuridis terdiri dari segi formil dan materiil. Unsur yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat peraturan tertentu. Sedangkan unsur yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur.

3. Unsur Sosiologis

Unsur sosiologis dapat dilihat dari penerapat hukum dalam keadaan nyatanya, yang selalu disertai ciri berupa penerimaan terhadap peraturan perundang-undangan oleh sekelompok masyarakat. Untuk mengukur derajat keberlakuan sosiologis suatu hukum perlu dilakukan

²⁸ Sirajuddin, *Cita Hukum: Peraturan Perundang-undangan dan Partisipasi Masyarakat” di dalam Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum*, Malang, Instran, 2007, hlm. 165-166.

penelitian empiris yang dibekali dengan ilmu sosiologi, sosiologi akan mempelajari suatu gejala yang disebut gejala non normative, non doctrinal, analitis empiris (dalam masyarakat ada ketertiban atau ada yang mengatur) dan hukum ada pada masyarakat, sehingga tidak bisa dipisahkan maka dikenalah hukum sebagai fakta sosial.

Soerjono Soekanto mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu peraturan perundang-undangan sebagai berikut: *pertama*, teori kekuasaan dalam pandangannya menegaskan bahwa suatu kaidah hukum berlaku karena adanya paksaan oleh penguasa, terlepas dari diterima atau tidaknya oleh suatu komunitas masyarakat; *kedua*, teori pengakuan yang menegaskan keberlakuan kaidah hukum ditandai oleh sikap penerimaan dari masyarakat tempat hukum diberlakukan.

Selain unsur-unsur di atas, dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan perlu disertakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Van der Vlies membaginya kedalam tiga asas formal, yaitu:²⁹

Pertama, asas tujuan yang jelas yang mencakup 3 (tiga) hal yakni mengenai ketepatan letak peraturan Perundang-Undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut.

Kedua, asas organ atau lembaga yang tepat, bermaksud untuk menegaskan kejelasan organ yang menetapkan peraturan Perundang-Undangan.

²⁹ Sirajudin, *Legislatif Drafting (Pelemagaan Metode Partisipasif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, Cetakan Ketiga, In Trans Publishing, Malang, 2008, hlm.

Ketiga, asas perlunya pengaturan, sebagai prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problem.

Keempat, asas dapat dilaksanakan, prinsip tersebut menegaskan sebuah peraturan yang dibentuk seharusnya dapat ditegakkan secara efisien dan efektif.

Kelima, asas konsensus, merupakan kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen.

Lebih lanjut menurut Van Der Vlies, pembentukan hukum harus memuat mengenai asas materiil yang meliputi:³⁰

Pertama, asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, artinya peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat.

Kedua, asas perlakuan yang sama dalam hukum dipakai untuk mencegah praktek ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan hukum.

Ketiga, asas kepastian hukum artinya, peraturan yang dibuat mengandung konsistensi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda.

Keempat, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas tersebut bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang menyangkut kepentingan individual.

Undang-Undang ialah tempat menyelenggarakan aturan-aturan pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya, dan mencabutnya. Undang-Undang ialah tempat memerinci lebih lanjut norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang berisi norma-norma hukum yang berlaku umum. Ketentuan bahwa Undang-

³⁰ Ibid

Undang "berlaku umum" menurut F.R. Bohtlingk mengandung berbagai konsekuensi, yakni:³¹

- a. "umum" itu dapat berhubungan dengan lingkup ruang berlakunya (*ruimtelijk geldingsgebied, ruimtegebied*) dalam arti berlaku di mana-mana;
- b. "umum" itu dapat berhubungan dengan lingkup waktu (*tijdsgebied*) dalam arti berlaku terlebih dahulu akan mengubah atau menariknya;
- c. "umum" itu dapat berhubungan dengan subyek hukum yang terkena norma hukum tersebut, yakni tidak boleh bersifat individual karena kebenaran, demikian juga UU, berlaku untuk semua orang;
- d. "umum" itu akhirnya berhubungan dengan fakta hukum (*rechtsfeit*) dari hukum tersebut harus merupakan fakta yang selalu dan di mana-mana dapat terulang.

Undang-undang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang paling luas jangkauan materinya. Hampir tidak ada lapangan kehidupan dan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, masyarakat dan individu yang tidak dapat menjadi jangkauan untuk diatur oleh undang-undang.

Menurut Soehino, ada 4 (empat) hal yang menjadi materi muatan undang-undang, yaitu:³²

- a. Materi yang menurut UUD1945 harus diatur dengan undang-undang;
- b. Materi yang menurut Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif harus dilaksanakan dengan undang-undang;
- c. Materi yang menurut ketentuan pokok, harus dilaksanakan dengan undang-undang;

³¹ F.R Bohtlingk dilanjutkan oleh J.H.A. Logemann, *Het Westbegrip in Nederland*, 1966. Dikutip kembali oleh A. Hamid S. Attamimi, UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG, dalam Padmo Wahjono (Penghimpun), *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 135.

³² Soehino, *Hukum Tata Negara; Teknik Perundang-undangan*, Liberty, Yogyakarta, 1984 dalam Ni'matul Huda dan R Nazriyah, *Teori dan Pengaturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 97.

- d. Materi lain yang mengikat umum, seperti pembebanan kepada penduduk, yang mengurangi kebebasan warga negara, yang memuat keharusan dan/ atau larangan.

Maria Farida Indrati Soeprapto mengutip pendapat A. Hamid S. Attamimi yang mengatakan bahwa terdapat 9 (sembilan) butir materi muatan UU, yaitu:³³

- a. yang tegas-tegas diperintahkan oleh UUD dan Ketetapan MPR;
- b. mengatur lebih lanjut ketentuan UUD;
- c. mengatur hak-hak (asasi) manusia;
- d. mengatur hak dan kewajiban warga negara;
- e. mengatur pembagian kekuasaan negara;
- f. mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara;
- g. mengatur pembagian wilayah/daerah negara;
- h. mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh/kehilangan kewarganegaraan; dan
- i. dinyatakan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.

Karena mencakup jangkauan materi muatan yang begitu luas, maka penentuan materi muatan undang-undang hanya didekati dari tolok ukur umumnya. Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar materi muatan undang-undang ditentukan berdasarkan tolok ukur berikut.³⁴

- a. Ditetapkan dalam UUD.
- b. Ditetapkan dalam undang-undang terdahulu
- c. Ditetapkan dalam rangka mencabut, menambah atau mengganti undang-undang yang lama;
- d. Materi muatan menyangkut hak dasar atau hak asasi;
- e. Materi muatan menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak.

Pada pembentukan isi peraturan perundang-undangan, seharusnya dijalani perpaduan yang harmonis antara preferensi politik hukum atau *rechtpolitiek* dan sosiologi hukum atau *rechtsoziologie*. Melalui politik hukum, perlu merumuskan ide-ide dasar, basis, sistem dan tujuan hukum yang hendak dibangun dan berkorespondensi dengan kondisi-kondisi objektif kebutuhan nusyarakat yang dapat dilakukan penajaman melalui konsep-konsep sosiologis hukum. Konsep-konsep tersebut bertujuan agar

³³ Ibid

³⁴ Ibid

secara formal sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku diterima (*acceptance*) oleh masyarakat, serta adanya kesesuaian antara peraturan Perundang-Undangan baik secara vertikal ataupun horizontal sebagai jaminan kepastian hukum dan tidak terdapatnya pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.³⁵

Urgensi perpaduan antara preferensi politik hukum dengan sosiologi hukum juga ditegaskan oleh Gunther Teubner yang nirngatakan: *"legal development is not identified exclusively with ihr unfolding op norm, principle, and basic concept of law, Rather, it determined by the dynamic interplay of social forces, institutional constraints, organizational structures, and last but not least conseptual potentials."*³⁶

Bertolak dari beberapa pandangan tersebut di atas tentang pembentukan hukum yang tidak hanya melihat substansi hukumnya semata, tetapi lebih optimal mengupayakan bagaimana seharusnya substansi hukum hukum selaras dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi pembentukan hukum diharapkan mampu mengangkat nilai-nilai hukum yang baru yang merupakan landasan filosofis bagi suatu substansi hukum.

Produk legislatif yang disebut undang-undang itu sifatnya masih normatif dan dinyatakan berlaku umum. Posisinya yang masih berada pada tataran abstrak itu tentu saja masih memerlukan realisasi agar bermakna dalam secara sosial pada tataranya yang konkret. Artinya, norma perundang-undangan itu tidak hanya bagus dalam rumusan-rumusan formalnya saja, tetapi juga harus bisa terwujud secara bermakna dalam realitas kehidupan sehari-hari.

³⁵ Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, Op Cit, hlm. 27.

³⁶ Ibid

Dalam menuangkan sesuatu kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan, dikenal pula adanya materi-materi tertentu yang bersifat khusus, yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang. Beberapa hal yang bersifat khusus itu misalnya:³⁷

- a. pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur (*legislative delegation of rule making power*);
- b. tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya;
- c. perubahan ketentuan undang-undang;
- d. penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
- e. pengesahan suatu perjanjian internasional;
- f. penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana; dan
- g. penentuan mengenai kewenangan penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis.

Meskipun undang-undang telah terbentuk sebagai hasil konsensus, konflik yang ada baik secara manifest maupun laten masih akan terus terlihat di sepanjang proses implementasinya.

B. KEGAGALAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG

Menurut Lon L. Fuller hukum dituntut untuk selalu mampu memenuhi ukuran moral tertentu. Sebab itu hukum tidak layak disebut sebagai hukum apabila ia memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut :³⁸

³⁷ Ni'matul Huda dan R Nazriyah, Op. Cit, hlm. 99.

³⁸ Satjipto Rahardjo dan Khuzafah Dimiyati, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 61.

1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*). Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan artinya ia tidak boleh memuat putusan-putusan yang hanya bersifat ad hoc;
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (*to publicize*). Aturan yang telah dibuat harus diumumkan.
3. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*). Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena aturan seperti itu tidak dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku. Membolehkan aturan berlaku surut akan merusak integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu yang akan datang.
4. Kegagalan membuat aturan yang mudah dimengerti (*understandable*). Aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
5. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (*contradictory rules*). Suatu system tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku diluar kemampuan orang yang diatur (*beyond the powers of the affected*). Aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Kegagalan karena sering melakukan perubahan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering meng- ubah aturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi.
8. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Hans Kelsen mengajukan teori mengenai “*principle of effectiveness*” atau “*general basic norm*” bahwa orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap tindak sesuai dengan tata kaedah hukum tersebut secara menyeluruh efektif. Bahwa Kelsen kemudian mempersoalkan efektivitas atau berlakunya tata kaidah hukum secara menyeluruh yang ditinjaunya secara sosiologis, apabila merupakan suatu inkonsekuensi dalam ajaran murni tentang hukum.

Sementara itu menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :³⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Efektifitas hukum artinya Efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni Efektifitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Jika hendak mengkaji terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat, dapat menggunakan teori Robert B. Seidman, yang dapat diuraikan dari dalilnya sebagai berikut:⁴⁰

Pertama, setiap peraturan hukum memberi tahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.

Kedua, bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai dirinya.

Ketiga, bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditunjukkan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang dating dari para pemegang peran.

Keempat, bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, politik, ideologi, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Dengan memperhatikan titik berat dari uraian di atas, jika menghendaki bekerjanya hukum secara efektif dan berfungsi sebagaimana mestinya, untuk itu diperlukannya keserasian dari 4 (empat) faktor di atas sebagai berikut:⁴¹

1. Hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum
4. Kesadaran warga masyarakat yang merupakan bagian subsistem sosial.

Dihubungkan dengan fungsi hukum, yang merupakan suatu sarana rekayasa sosial atau sebagai suatu sarana sosial kontrol sosial, diharapkan

⁴⁰ Soetjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1982, hlm. 27-28.

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 118.

mampu bekerja sebagaimana apa yang dikehendaki oleh cita-cita hukum. Di lain pihak masyarakat yang merupakan sasaran jitu dari pengadaan hukum hendaknya mampu menempatkan hukum dan atau taat kepada hukum yang berlaku.

Paul Scholten, menegaskan bahwa kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.⁴² Berdasarkan pendapat tersebut maka kesadaran hukum itu antara lain meliputi: pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum. Jika hal tersebut diletakkan dalam kehidupan masyarakat akan melahirkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum seseorang dikatakan masih rendah apabila seseorang hanya mengetahui hukum saja. Jika seseorang mengetahui tentang hukum dan dilanjutkan berperilaku sesuai dengan hukum, maka ia telah memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Ketaatan masyarakat yang rendah terhadap hukum, disebabkan kurangnya pengetahuan terhadap norma-norma hukum, sehingga masyarakat tidak mengetahui akan manfaat untuk mematuhi kaidah hukum itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gastra van Leon, efektifnya suatu perundang-undangan secara sederhana berarti tujuan tercapai, akan tetapi tercapainya tujuan hukum tergantung berbagai factor,

⁴² Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21.

antara lain tingkat pengetahuan tentang isi perundang-undangan pada bagian-bagian masyarakat yang sesuai dengan ruang lingkup masyarakat.

Sementara itu menurut Bierstedt, kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum didasarkan pada 4 (empat) hal yaitu:

1. *Indoktrination*, membicarakan tentang kenapa masyarakat mematuhi atau taat kepada hukum, adalah karena masyarakat telah mengalami *indoctrination* untuk berbuat sejak masa kecil manusia dididik untuk taat kepada hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. *Habitation*, sejak kecil manusia atau masyarakat telah mengalami proses sosialisasi, sehingga membentuk masyarakat yang taat kepada hukum.
3. *Utility*, dikarenakan sudah merupakan kodrat manusia yang hendak hidup dalam tatanan yang teratur. Akan tetapi teratur menurut seseorang belum tentu teratur menurut orang lain.
4. *Group Identification*, patuh kepada hukum merupakan salah satu unsur untuk mengadakan identifikasi dengan kelompoknya.

Jika pilar-pilar hukum ditegakkan seperti diatas, produk perundang-undangan, aparat penegakan hukum bersih dan berwibawa, dan fasilitas penegakan hukum yang cukup, tanpa dibantu dengan kesadaran warga masyarakat untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya hukum itu sendiri, akan menghasilkan tujuan hukum yang tidak sempurna dalam penerapannya.

Apabila terjadi pelanggaran aturan yang terbilang aturan hukum undang-undang, sanksi yang dijatuhkan akan dikatakan sebagai sanksi formal, karena sanksi macam itu hanya bisa dijatuhkan oleh suatu badan negara yang diberi kewenangan khusus lewat prosedur yang berlaku. Oleh karena bersifat formal pula itu maka sanksi hukum undang-undang selalu

ditetapkan secara baku, baik dalam jenis maupun berat atau ringanya. Kesahan setiap sanksi menurut hukum nasional ini harus didasarkan pada bunyi suatu pasal atau ayat undang-undang yang secara eksplisit menyatakan jelas apa perbuatan hukumnya (*iudex factie*, fakta hukumnya) dan apa pula akibat hukumnya (*iudex iuris*).⁴³

C. KATEGORISASI USIA PEMUDA

Usia menurut Hardiwinoto adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Oleh yang demikian, umur itu diukur dari tarikh ianya lahir sehingga tarikh semasa (masa kini). Manakala usia pula diukur dari tarikh kejadian itu bermula sehinggalah tarikh semasa (masa kini).⁴⁴

Lebih lanjut menurut Hardiwinoto, perhitungan usia dibagi menjadi 3, yaitu Usia Biologis, Usia Kronologis, dan Usia Mental. Usia Kronologis adalah perhitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran seseorang sampai dengan waktu penghitungan usia, Usia Mental adalah perhitungan usia yang didapatkan dari taraf kemampuan mental seseorang. Misalkan seorang anak secara kronologis berusia empat tahun akan tetapi masih merangkak dan belum dapat berbicara dengan kalimat lengkap dan menunjukkan kemampuan yang setara dengan anak

⁴³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2008. hlm. 141

⁴⁴ Hardiwinoto, Op. Cit.

berusia satu tahun, maka dinyatakan bahwa usia mental anak tersebut adalah satu tahun, sementara itu Usia Biologis adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis milik seseorang.⁴⁵

Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* melalui studi tentang kualitas kesehatan dan harapan hidup rata-rata manusia di seluruh dunia menetapkan kriteria baru yang membagi kehidupan manusia ke dalam 5 kelompok usia sebagai berikut :⁴⁶

0-17 tahun	:	Anak-anak dibawah umur
18-65 tahun	:	Pemuda
66-79 tahun	:	Setengah baya
80-99 tahun	:	Orang tua
100 tahun keatas	:	Orang tua berusia panjang

Sementara itu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan data pada tahun 2009 kategori umur adalah sebagai berikut:⁴⁷

Masa Balita	:	0-5 tahun
Masa Kanak-Kanak	:	5-11 tahun
Masa Remaja Awal	:	12-16 tahun
Masa Remaja Akhir	:	17-25 tahun
Masa Dewasa Awal	:	26-35 tahun
Masa Dewasa Akhir	:	36-45 tahun
Masa Lansia Awal	:	46-55 tahun
Masa Lansia Akhir	:	56-65 tahun
Masa Manula	:	65 tahun keatas

World Health Organization menyebut pemuda sebagai 'young people' dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut 'adoloscenea' atau remaja. *International Youth Year* yang

⁴⁵ Ibid, hlm. 14.

⁴⁶ Diakses dari <http://erabaru.net/2015/08/19/who-mengeluarkan-kriteria-baru-kelompok-usia/> pada Tanggal 10 Desember 2015 Pukul 02.15 WIB.

⁴⁷ Depkes RI, *Klasifikasi Umur Menurut Kategori*, Ditjen Yankes, Jakarta, 2009.

diselenggarakan pada tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda.⁴⁸

Dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 84/Menpora/Tahun 1999 tentang Visi Generasi Muda Memasuki Millenium III (Kebijakan dan Strategi) disebutkan bahwa pengertian generasi muda adalah golongan yang berusia 0-30 tahun. Generasi muda ditinjau dari segi biologis, terdapat istilah bayi (usia 0-1 tahun), anak (usia 1-12 tahun), remaja (usia 12-15 tahun), pemuda (usia 15-30 tahun), dan dewasa (usia 30 tahun keatas).⁴⁹

Ditinjau dari segi budaa atau fungsional dikenal istilah anak (usia 0-13 tahun), remaja (usia 13-18 tahun), dan dewasa (usia 18-21 tahun). Ditinjau dari segi hukum, di muka pengadilan manusia berusia 18 tahun sudah dianggap dewasa. Untuk tugas-tugas negara usia 18 tahun sering digunakan sebagai batas usia dewasa.

Ditinjau dari segi sosial-psikologi dan budaya, pematangan pribadi ditentukan pada usia 21 tahun. Dari sisi angkatan kerja, ditemukan istilah tenaga muda yaitu calon-calon yang dapat diterima sebagai tenaga kerja dan berusia antara 18-22 tahun.

Ditinjau dari segi ideologis-politis, pemuda adalah penerus generasi terdahulu dalam hal ini berumur antara 17-30 tahun⁵⁰ ditetapkan

⁴⁸ Erlangga Masdiana, Op. Cit, hlm. 2.

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Lihat Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda

sebagai diakuinya hak-hak politik pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. KEBEBASAN BERSERIKAT

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan hukum yang tegas dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.

Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.⁵¹

Adanya jaminan konstitusional itu memang tidak menghilangkan keperluan akan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan hak-hak itu dengan undang-undang seperti dimaksud oleh Pasal 28 UUD 1945. Dalam pelaksanaannya itu, adanya pengaturan seperti yang dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi *“Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum”*.

Namun, dalam rangka pengaturan lebih lanjut dan pembatasan dalam undang-undang seperti yang dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2)

⁵¹ Diakses dari <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalam> pada Tanggal 05 Januari 2017 pada pukul 21.21 WIB

UUD 1945 tersebut harus pula diingat bahwa hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul erat kaitanya dengan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Karena, kemerdekaan berserikat atau *freedom of association* itu sendiri merupakan salah satu bentuk ekspresi pendapat dan aspirasi atas ide-ide yang disalurkan dengan bekerjasama dengan orang yang seide atau seapresiasi.⁵²

Kebebasan berserikat harus dijamin dalam undang-undang karena merupakan salah satu bentuk hak dasar yang bersifat fundamental dan melekat dalam peri kehidupan bersama umat manusia. Karena setiap manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat, dan dalam bermasyarakat itu perilaku setiap orang untuk memilih teman dalam hubungan sosial merupakan sesuatu yang alami sifatnya.

Hubungan antara prinsip kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat saling tergantung satu sama lain. Prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat secara lisan ataupun tulisan, dengan sendirinya akan lumpuh jika tidak ada jaminan bagi setiap orang untuk berkumpul dan berserikat. Sebaliknya, kemerdekaan atau kebebasan berkumpul dan berserikat juga tidak akan ada artinya apabila kebebasan berpikir dan berpendapat tidak dijamin. Tidak ada gunanya bebas berorganisasi tetapi orang tidak bebas berpikir. Jika tidak ada kebebasan berpikir, maka menjadi anggota suatu organisasi malah dapat menyebabkan orang semakin tidak merdeka untuk berpikir.⁵³

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 11.

⁵³ Ibid.

BAB III

ANALISIS

A. ANALISIS PENGATURAN PENENTUAN USIA PEMUDA YANG DIPERBOLEHKAN AKTIF DI ORGANISASI KEPEMUDAAN.

1. Pengaturan usia pemuda yang diperbolehkan aktif di organisasi kepemudaan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Kepemudaan, pengaturan mengenai usia pemuda yang diperbolehkan aktif di organisasi kepemudaan tidak ada aturan baku mengenai hal ini. Kembali kepada masing-masing organisasi kepemudaan, yang pengaturannya bisa dilihat di Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga masing-masing Organisasi Kepemudaan.

Berserikat dan berkumpul adalah hak setiap Warga Negara Indonesia, sehingga siapapun bebas membentuk atau bergabung dengan organisasi apapun, asalkan masih sesuai dengan koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan amanat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Pasal 28 E

3). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal ini sering digunakan sebagai landasan dalam pembentukan suatu organisasi kepemudaan, dan bahkan dulu sebelum lahirnya Undang-Undang Kepemudaan masih banyak organisasi kepemudaan yang tidak mengatur mengenai usia pengurus dan anggotanya, karena memang tidak ada suatu keharusan atau kewajiban pengaturan mengenai usia di suatu organisasi kepemudaan.

Istilah organisasi kepemudaan ini baru dikenal luas pasca lahirnya Undang-Undang Kepemudaan, sebelumnya organisasi-organisasi yang menyatakan dirinya sebagai organisasi kepemudaan saat ini lebih dikenal sesuai dengan lingkungannya masing-masing, jika dilingkup mahasiswa dikenal dengan organisasi kemahasiswaan, di lingkup sosial atau masyarakat lebih dikenal dengan ormas atau organisasi masyarakat.

Sementara itu setelah lahirnya Undang-Undang Kepemudaan istilah organisasi kepemudaan mulai dikenal dan dijelaskan menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang dimaksud dengan organisasi kepemudaan adalah:

Pasal 40

- (1) *Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.*
- (2) *Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.*
- (4) *Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.*

2. Pengaturan usia pemuda yang diperbolehkan aktif di organisasi kepemudaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Kepemudaan, saat ini batasan mengenai usia pemuda yang diperbolehkan aktif di organisasi kepemudaan merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yaitu 16-30 tahun. Meskipun tidak tertulis pada Undang-Undang Kepemudaan bahwa organisasi kepemudaan wajib diisi oleh orang-orang yang berusia 16-30 tahun, namun bisa dipahami bahwa pengurus maupun anggota organisasi kepemudaan harus berusia 16-30 tahun.

Jika merujuk pada Rancangan Undang-Undang Kepemudaan merumuskan penentuan usia pemuda dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu:

a. Perbandingan Usia Pemuda dari 21 Negara dan PBB yang Dihimpun.

Berikut adalah perbandingan usia pemuda dari 21 negara dan PBB:

Tabel I

Perbandingan Usia Pemuda dari 21 Negara dan PBB⁵⁴

Usia Terendah	Jumlah Negara
---------------	---------------

⁵⁴ Lihat RUU Kepemudaan

6 tahun	Mikronesia (1)
9 tahun	Republik Korea (1)
12 tahun	Papua New Guinea, Thailand, Tonga (3)
13 tahun	India (1)
14 tahun	China (1)
15 tahun	Australia, Bangladesh, Brunei, Malaysia, New Zaeland, Pakistan, Filipina, Samoa, Singapura, Srilangka, Vanuatu, Vietnam, PBB (13)
16 Tahun	Maldives, Commonwealth Youth Programe (2)

lanjutan

Usia Tertinggi	Jumlah Negara
40 tahun	Malaysia (1)
35 tahun	India, Maldives, Papua New Guinea, Samoa, Vietnam, Mikronesia (6)
30 tahun	Bangladesh, Filipina (2)

29 tahun	Pakistan, Singapura, Commonwealth Youth Programe (3)
28 tahun	China (1)
25 tahun	Australia, Brunei, Tonga, Thailand (4)
24 tahun	New Zaeland, Republik Korea, Sri Langka, Vanuatu, PBB (5)

b. Rentang Usia di Beberapa Negara dan PBB

Berikut adalah rentang usia di beberapa negara dan PBB:

Tabel II

Rentang Usia Pemuda di Beberapa Negara dan PBB⁵⁵

Nomor	Negara	Usia Pemuda
1.	Mikronesia	6-25 th
2.	Republik Korea	9-24 th
3.	Thailand	12-25 th
4.	Tonga	12-25 th
5.	Papua	12-35 th
6.	India	13-35 th
7.	China	14-28 th
8.	New Zaeland	15-24 th
9.	Vanuatu	15-24 th
10.	Sri Langka	15-24 th
11.	PBB	15-24 th

Pada “Festival Pemuda dan Olahraga” yang diselenggarakan oleh

⁵⁵ Ibid

“The Municipality of Bayrampasa“ tanggal 19 Mei 2006 di Istanbul, Turki, usia pemuda dibatasi berumur 18-25 tahun. Pada “ASEM Youth Dialogue” yang diselenggarakan oleh “ ASEAN Europe Meeting (ASEM)” tanggal 8-13 Mei 2006 di Bandar Seri Begawan, Brunei, usia pemuda dibatasi berumur 18-30 tahun. Berdasarkan Korean National Commission for UNESCO dalam kegiatan The 41st International Youth Camp, usia pemuda adalah 18 -27 tahun.

c. Mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usia.

Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usia:

Tabel III

Beberapa Pengaturan Mengenai Usia⁵⁶

Nomor	Undang-Undang/Peraturan	Ketentuan
1	UU Perlindungan Anak UU RI No. 23 Tahun 2002	Bab I Pasal 1 Ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.
2	UU Pengadilan Anak UU RI No. 3 Tahun 1997	Bab I Pasal 1 Ayat 1 Anak adalah anak yang dalam pengertian anak nakal telah memenuhi umur

⁵⁶ Ibid

		8 (delapan) tahun tetapi belum memenuhi umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
3	UU Kesejahteraan Anak UU RI No. 4 Tahun 1979	Bab I Pasal 1 Ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4	UU Kewarganegaraan UU RI No. 12 Tahun 2006	Batas Usia Penentuan Kewarganegaraan Anak hasil kawin campur antara perempuan WNI dan Pria WNA yakni pada Usia 18 Tahun Anak dari seorang WNI yang dilahirkan di luar wilayah tetap sebagai WNI, dan setelah berumur 18 tahun atau telah kawin, dia berhak memilih kewarganegaraannya.
5	RUU Kepemudaan	Bab I Pasal 1 Ayat 2 Pemuda adalah warga Indonesia yang berusia 18-35 tahun.

Kelemahan dari Undang-Undang ini adalah tidak adanya sesuatu yang bersifat memaksa organisasi kepemudaan untuk segera menyesuaikan dengan Undang-Undang Kepemudaan, terutama pada ketentuan usia. Tidak adanya sanksi bagi organisasi kepemudaan yang pengurus maupun anggotanya berusia diluar usia pemuda yaitu 16-30 tahun. Selain itu tidak ada upaya secara nyata dari pemerintah pusat untuk mengusahhakan agar penentuan usia pemuda ini dapat ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh organisasi kepemudaan, padahal sudah berganti Menteri Pemuda dan Olahraga berkali-kali.⁵⁷ Hal tersebut diutarakan oleh Edy Wahyudi, selaku Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY.

Untuk lingkup DIY, Balai Pemuda dan Olahraga DIY berinisiatif untuk melaksanakan pelatihan kepemudaan sejak tahun 2013 dengan syarat KTP, artinya pendaftar atau calon peserta harus menyertakan fotokopi KTP yang menunjukkan usia masih di antara 16-30 tahun, jika tidak dalam rentang usia 16-30 tahun secara otomatis tidak boleh mengikuti pelatihan kepemudaan. Jika hal ini terus dibiarkan maka sulit untuk mewujudkan organisasi kepemudaan yang benar-benar diisi oleh pemuda, bukan seperti sekarang yang mayoritas sudah senior.

Selain itu saat ini BPO DIY sedang bekerjasama dengan KNPI DIY untuk membuat suatu regulasi mengenai penerima dana hibah khusus organisasi kepemudaan di DIY. Organisasi kepemudaan yang berhimpun dibawah KNPI DIY yang akan menerima dana hibah tahun 2018 salah

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Ir. Edy Wahyudi, M. Pd. Tentang Upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melaksanakan Pengaturan Usia Pemuda pada tanggal 23 Januari 2017.

satunya sudah harus *clear* masalah usia ini, ketentuan 16-30 tahun akan dimasukkan sebagai salah satu syarat penerima dana hibah. Terutama yang akan dilihat adalah usia ketua dari organisasi kepemudaan, kalau untuk pengurus dibawahnya akan menyesuaikan karena saat ini masih proses penyesuaian meskipun Undang-Undang ini sudah diundangkan sejak 2009.

Untuk lingkup DIY sangat sulit karena memang dinamika masing-masing organisasi kepemudaan berbeda, bahkan ada beberapa organisasi kepemudaan yang tidak bergeming dengan aturan usia ini sekalipun sudah ada upaya-upaya dari Pemda DIY untuk menertibkan masalah usia ini. Sekali lagi karena memang tidak ada sanksi yang memaksa organisasi kepemudaan untuk segera melakukan regenerasi.

Pengaturan usia pemuda ini terkesan sangat memaksakan, sangat idealis tetapi tidak realistis. Melihat dinamika pemuda di Indonesia yang sangat dinamis justru semakin sempit ruang gerak bagi para pemuda dengan batasan usia 16-30 tahun ini.

Perumus Undang-Undang Kepemudaan belum mempertimbangkan unsur sosiologis dari substansi undang-undang ini secara matang karena pada kenyataannya pengaturan usia pemuda ini belum dapat diterima secara meluas, khususnya bagi para pemuda yang aktif di organisasi kepemudaan. Pengaturan usia pemuda ini pernah digugat oleh pengurus DPD KNPI Jawa Barat namun ditolak permohonannya oleh Majelis Panel

Mahkamah Konstitusi.⁵⁸ Pemohon dianggap tidak bisa menjabarkan kerugian konstitusional yang ditimbulkan akibat berlakunya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Dalam mengajukan permohonan *judicial review* pemohon harus mengalami kerugian konstitusional yang dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 yaitu:⁵⁹

Pertama, adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

Kedua, bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

Ketiga, bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan 54ctual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Keempat, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Permohonan pemohon dianggap masih jauh dari pertentangan konstitusionalisme norma dan belum dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepemudaan ini inkonstitusional.

Sejak diundangkan tahun 2009, penerapan pengaturan usia pemuda ini masih belum efektif. Seharusnya ketentuan ini juga didukung dengan suatu mekanisme paksaan yang dapat memaksa organisasi kepemudaan untuk segera melakukan regenerasi kader agar aturan ini dapat berlaku

⁵⁸ Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f8b8555a486/pengurus-knpi-gugat-batas-usia-pemuda> pada tanggal 21 November 2016 pada pukul 20.41 WIB.

⁵⁹ Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12943/kerugian-konstitusional-warga-negara-harus-penuhi-lima-syarat> pada tanggal 21 November 2016 pukul 21.02 WIB.

secara efektif. Penentuan usia 16-30 tahun memang ideal untuk sebagai usia pemuda, namun perlu diupayakan lebih maksimal lagi dari sisi penerapannya agar cita hukum pembentukan Undang-Undang Kepemudaan dapat tercapai.

B. ANALISIS IMPLEMENTASI PENENTUAN USIA PEMUDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DI ORGANISASI KEPEMUDAAN PADA DPD KNPI DIY

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah wadah berhimpun organisasi kepemudaan. KNPI lahir melalui deklarasi pemuda tanggal 23 Juli 1973 yang dideklarasikan oleh 14 Organisasi Pemuda pada saat itu, diantaranya adalah:

1. Gerakan Pemuda ANSOR.
2. Gerakan Pemuda Marhaenis (Sekarang Pemuda Demokrat).
3. Pemuda Muslimin.
4. Angkatan Muda Kristen Indonesia.
5. Pemuda Katolik.
6. Pemuda Muhammadiyah.
7. Gerakan Pemuda Indonesia.
8. Himpunan Mahasiswa Islam.
9. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
10. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia.
11. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.
12. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
13. Pemuda Pancasila.
14. Koordinasi Pemuda-Pelajar-Mahasiswa Golkar

Pada saat ini Organisasi Kepemudaan yang berhimpun di KNPI DIY terdapat 70 OKP, diantaranya adalah:

Tabel IV

Daftar OKP yang berhimpun di DPD KNPI DIY

NO	OKP	ALAMAT ORGANISASI
1	DPD AMPI	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 58 YOGYAKARTA
2	DPD PEMUDA ISLAM	JL. SAWO JAJAR NO. 19, PRINGGOLAYAN, DAGAG, CONDONGCATUR, SLEMAN
3	DPD Kesatuan Mahasiswa Islam	JL. SAWO JAJAR NO. 19, PRINGGOLAYAN, DAGAG, CONDONGCATUR, SLEMAN
4	DPD Organisasi Pelajar Islam	JL. SAWO JAJAR NO. 19, PRINGGOLAYAN, DAGAG, CONDONGCATUR, SLEMAN
5	DPD GM. KOSGORO	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 58 YOGYAKARTA
6	DPD PEMUDA DEMOKRAT INDONESIA	JL. BIMA SAKTI, NO. 44, SAPEN, YOGYAKARTA
7	DPW GMPI	JL. TENTARA RAKYAT MATARAM, BADRAN, YOGYAKARTA
8	DPW PEMUDA MUHAMMADIYAH	JL. GEDONG KUNING NO 130 B, REJOWINANGUN, KOTA GEDE YOGYAKARTA
9	DPD IMM	JL. GEDONG KUNING NO 130 B, REJOWINANGUN, KOTA GEDE YOGYAKARTA
10	PW IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH	JL. GEDONG KUNING NO 130 B, REJOWINANGUN, KOTA GEDE YOGYAKARTA
11	PW NASYIATUL AISYIAH	JL. GEDONG KUNING NO 130 B, REJOWINANGUN, KOTA GEDE YOGYAKARTA
12	PW IPPNU DIY	JL. HOS COKROAMINOTO, GANG ADIMULYO, TR III/890 B, YOGYAKARTA
13	PW IPNU DIY	JL. HOS COKROAMINOTO, GANG ADIMULYO, TR III/890 B, YOGYAKARTA

14	PW GP ANSOR DIY	JL. HOS COKROAMINOTO, GANG ADIMULYO, TR III/890 B, YOGYAKARTA
15	PW FATAYAT NU DIY	JL. HOS COKROAMINOTO, GANG ADIMULYO, TR III/890 B, YOGYAKARTA
16	DPHD PPM	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 58 YOGYAKARTA
17	PD GM FKPI	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 58 YOGYAKARTA
18	DPD BM KOSGORO 1957	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 58 YOGYAKARTA
19	DPD GAMKI	JL. LAKSDA ADISUCIPTO 377, CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN YOGYAKARTA
20	BPC GMKI DIY	WISMA IMANUEL, SAMIRONO BARU NO. 54, CATUR TUNGGAL DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA
21	BPD HIPMI DIY	JL. ALUN-ALUN UTARA NO, 1 KRATON YOGYAKARTA
22	PC PMII DIY	JL. MT. HARYONO, 40-42, YOGYAKARTA
23	MAPANCAS DIY	JL. GAYAM NO. 18 RT 002/RW 001 GK, YOGYAKARTA
24	KAUM MUDA NU (KMNU)	JL. TAMANSISWA NO. 449 UH V, YOGYAKARTA
25	PW GEMASABA	JL. MT. HARYONO, 40-42, YOGYAKARTA
26	PC. HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM	JL. SIDIKAN NO. 71, UH RT 34 RW 9. SOROSUTAN, UH, YOGYAKARTA
27	DPC PMKRI CAB. YOGYAKARTA	JL. DR. WAHIDIN NO. 54 YOGYAKARTA
28	PEMUDA KATOLIK KOMDA DIY	JL. DR. WAHIDIN NO. 54 YOGYAKARTA
29	PC. GMNI DIY	JL. GATAK, GANG TULIP NO. 433, BANGUNTAPAN, BANTUL, DIY
30	SATMA PEMUDA PANCASILA	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 58 YOGYAKARTA

31	DPD GERAKAN PEMUDA SEHAT	TIMOHO REGENCY A3, UH, YOGYAKARTA
32	FORUM PEMUDA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 5, YOGYAKARTA
33	DEPIDAR WIRAKARYA INDONESIA	JL. JERUK LEGI RT 13, NO. 522 C, BANGUNTAPAN, BANTUL
34	DEPIDAR FOKUSMAKER	JL. JERUK LEGI RT 13, NO. 522 C, BANGUNTAPAN, BANTUL
35	DKD FORSIS	JL. SAMBILEGI, DUSUN BEDREK, RT 09 RW 41, BEDREK, MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN
36	DPP PERADAH INDONESIA DIY	JL. MASJID NO. 5, PAKUALAM, YOGYAKARTA
37	KARANG TARUNA DIY	TIMOHO REGENCY A3, UH, YOGYAKARTA
38	PPI DIY	DALEM NGADIWINATAN SURYOPUTRAN, KT II/23, KRATON YOGYAKARTA
39	PPMI DIY	DALEM NGADIWINATAN SURYOPUTRAN, KT II/23, KRATON YOGYAKARTA
40	FORUM PEMUDA PELOPOR DIY	DALEM NGADIWINATAN SURYOPUTRAN, KT II/23, KRATON YOGYAKARTA
41	FORUM SP-3	DALEM NGADIWINATAN SURYOPUTRAN, KT II/23, KRATON YOGYAKARTA
42	KAKPN DIY	DALEM NGADIWINATAN SURYOPUTRAN, KT II/23, KRATON YOGYAKARTA
43	PCMI DIY	DALEM NGADIWINATAN SURYOPUTRAN, KT II/23, KRATON YOGYAKARTA
44	FORUM KUPP DIY	DALEM NGADIWINATAN SURYOPUTRAN, KT II/23, KRATON YOGYAKARTA
45	KAPMEPPI DIY	DALEM NGADIWINATAN SURYOPUTRAN, KT II/23, KRATON YOGYAKARTA
46	GM KAGARI DIY	JL. AFANDI GEJAYAN NO. 6

		DEMANGAN, YOGYAKARTA
47	DPD KNPI DIY	TIMOHO REGENCY A3, UH, YOGYAKARTA
48	KOHATI	JL. SIDIKAN NO. 71, UH RT 34 RW 9. SOROSUTAN, UH, YOGYAKARTA
49	GARDA BANGSA	JL. HOS COKROAMINOTO, GANG ADIMULYO, TR III/890 B, YOGYAKARTA
50	AMMDI	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 58 YOGYAKARTA
51	HIMAH AL-WASYIAH	
52	FORUM PEMUDA PRODUKTIF	
53	BKPK	
54	KNPD DIY	
55	DPW GMP	
56	GPN	
57	BALADHIKA KARYA	
58	DPD KNPI KOTA	
59	DPD KNPI SLEMAN	
60	GPI DIY	
61	BM PAN	
62	APRI	
63	DPD KNPI G.K	
64	IPPI	
65	DPD KNPI BANTUL	
66	DPD KNPI KULON PROGO	
67	AMPG DIY	
68	AMII DIY	
69	FOSKOMA MKGR DIY	
70	PEMUDA PANCA MARGA	

Sebelum berlakunya Undang-Undang Kepemudaan, pengurus maupun anggota organisasi kepemudaan diatur dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga masing-masing organisasi kepemudaan, karena pada saat itu belum ada aturan mengenai usia pemuda, sebagaimana dikatakan Drs. Erwin Nizar⁶⁰ dalam kesempatan wawancara tertanggal 3 Februari 2017. Pada KNPI DIY misalkan, pada periode 2004-2009 pengurus KNPI DIY boleh maksimal berusia 40 tahun. Karena dalam anggaran rumah tangga KNPI DIY pada saat itu diatur usia pengurus maupun anggota maksimal 40 tahun.

Untuk saat ini, pengaturan batas usia keanggotaan di KNPI DIY maksimal masih 40 tahun. Hal ini dikarenakan DPD KNPI DIY mengikuti hasil Musyawarah Nasional DPP KNPI di Jayapura yang juga masih menyepakati bahwa batas usia maksimal keanggotaan di KNPI adalah 40 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai berikut:

Pasal 1

Syarat-Syarat Keanggotaan

1. *Yang menjadi Anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP yang telah mengajukan permohonan untuk berhimpun dan terdaftar secara sah sesuai persyaratan.*
2. *Persyaratan Umum OKP untuk menjadi anggota KNPI adalah :*
 - a. *Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART, Pokok-pokok Program Kerja Nasional Organisasi (PPKNO), dan Peraturan Organisasi KNPI lainnya;*
 - b. *Memiliki AD/ART organisasi, Akta Notaris Organisasi, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah pusat, surat keterangan berdomisili di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

⁶⁰ Drs. Erwin Nizar merupakan Ketua KNPI DIY periode 2004-2012.

c. Menyerahkan struktur komposisi kepengurusan organisasi kemasyarakatan pemuda disingkat OKP bersangkutan dari tingkat pusat sampai daerah;

d. Benar-benar adalah organisasi kepemudaan yang berorientasi kemasyarakatan untuk tujuan pemberdayaan pemuda sebagaimana diatur dalam AD/ART OKP bersangkutan dan atau yang mengatur secara tegas batas usia keanggotaannya maksimal 40 tahun;

e. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP tingkat nasional yang memiliki jenjang struktur organisasi secara vertikal, serendah-rendahnya sampai tingkat Kabupaten/Kota;

f. OKP yang akan menjadi anggota KNPI ditetapkan didalam Rapat Pimpinan Paripurna/ Daerah KNPI di setiap tingkatan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga KNPI tersebut secara tegas menyatakan bahwa batas usia maksimal keanggotaan KNPI adalah 40 tahun. Jelas ini sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena menurut Undang-Undang Kepemudaan, batas usia pemuda adalah 30 tahun. Padahal pada saat itu kepengurusan KNPI dilantik langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi, yang seharusnya Menpora tidak tepat melantik kepengurusan KNPI ini karena KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan seharusnya beanggotakan pemuda yang berusia 16-30 tahun.

Akibat adanya aturan batas usia maksimal yang merujuk pada Anggaran Rumah Tangga KNPI tersebut adalah mayoritas pengurus DPD KNPI DIY sudah berusia 30 tahun ke atas. Hal ini dapat dilihat dalam struktur organisasi pengurus harian DPD KNPI DIY sebagai berikut:

Tabel V

Struktur Pengurus Harian DPD KNPI DIY

Database Kepengurusan						
DPD KNPI DIY Masa Bakti 2015 - 2018						
Posisi			Bidang	Nama	Usia	
KETUA				FITROH NURWIJOYO LEGOWO	38	
WKB			Organisasi	M. IRFAN CHALIMY	40	
WKB			Kaderisasi dan Keanggotaan	AGUSTINUS YUN BUDIARTA	38	
WKB			Hubungan Antar Lembaga	SYARIF GUSKA LAKSANA	29	
WKB			Politik	KUKUH TIGO MANGGOLO	41	
WKB			Pengabdian Masyarakat & sosial	WAHYU MINARNO	35	
WKB			Bidang Kajian Strategis dan Kebijakan Publik	WISNU WARDANA	37	
WKB			Pendidikan	SUYATNO	26	
WKB			Kesehatan dan Lingkungan Hidup	TIAZH OKTAVIANI	24	
WKB			Koperasi dan UKM	AGUNG PRASAKTI	29	
WKB			Sumberdaya Alam, Energi & Mineral	ROBY EDWARSYAH	27	
WKB			Hukum dan HAM	TAUFIQURRAHMAN	38	
WKB			Agama	SULASMI	39	
WKB			Tenaga Kerja	SLAMET SUHARTONO	40	
WKB			Olahraga	SYAHDENI M. RIFAI LUBIS	27	
WKB			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ARNI TYAS PALUPI	42	
WKB			Publikasi dan Penggalangan Opini	RAMIYO	44	
WKB			Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	KRESNA	31	
WKB			Penanggulangan Teroris dan Narkoba	ANDREAS DESAKWANTO	39	
WKB			Pertanian	MUNAZAR	28	

	WKB			Keluarga Berencana dan Kependudukan	ANIS IZDIHA	31
	WKB			Penanggulangan Bencana Alam	BAYU HAPSORO	29
	WKB			Pelajar dan Mahasiswa	ZAINUDDIN	28
	WKB			Keistimewaan Daerah	SYUKRON ARIF MUTAKIN	37
	WKB			Wawasan Kebangsaan	DIAN KORPRIANING NUGRAHA	30
	WKB			Pemberdayaan Pedesaan, Daerah Tertinggal & Perbatasan	ACHYAR MAHMUDI	33
	SEKRETARIS				JIRHAS RANIE ARTIKA	36
	WSB			Organisasi	TINA ASMARA	30
	WSB			Kaderisasi dan Keanggotaan	M. HABIBI MIFTAKHUL MARWA	31
	WSB			Hubungan Antar Lembaga	HENDRI SANTOSO	34
	WSB			Politik	BADRI WAHYU NADZOR	28
	WSB			Pengabdian Masyarakat & sosial	RR PEMBAYUN	39
	WSB			Bidang Kajian Strategis dan Kebijakan Publik	BADRIYANTO	26
	WSB			Pendidikan	MUAMAR WALI SYAM MIRZA SYUKUR	31
	WSB			Kesehatan dan Lingkungan Hidup	TAUFIK	35
	WSB			Koperasi dan UKM	SUNARDI	41
	WSB			Sumberdaya Alam, Energi & Mineral	AGUNG WIJANTO	30
	WSB			Hukum dan HAM	M. RINALDI EL-HAKIM	24
	WSB			Agama	ZANDARU	31
	WSB			Tenaga Kerja	ABD. BASYIT LABA'DU	29
	WSB			Olahraga	IMAM FAJAR NUGROHO	27
	WSB			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KHOTIMATUL HUSNA	34

WSB				Publikasi dan Penggalangan Opini	HUSNI MUBAROK	31
WSB				Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	CLADIUS JUNEAR RAMADHA	32
WSB				Penanggulangan Teroris dan Narkoba	NURUL MUDIN	28
WSB				Pertanian	RUDIYAT ABAD	31
WSB				Keluarga Berencana dan Kependudukan	SYAHDARA ANNISA MA`RUF	27
WSB				Penanggulangan Bencana Alam	ADITYA PREMANA	25
WSB				Pelajar dan Mahasiswa	SYAHRUDDIN	29
WSB				Keistimewaan Daerah	MOCH ARIF WIDODO	31
WSB				Wawasan Kebangsaan	NOVRIANTO SIHITE	24
WSB				Pemberdayaan Pedesaan, Daerah Tertinggal & Perbatasan	VELANDANI PRAKOSO	31
BENDAHARA					ILMA FATIMAH YUSUF	27
WB 1					NOVIDA KARTIKA HADI	31
WB 2					LAILATUL SA'DIAH	38
WB 3					YEKTI UTAMI	37
WB 4					BRAM SATYA	31
WB 5					UQBAH FAHIRA	38

Dari data yang disajikan menurut tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata pengurus DPD KNPI DIY sudah berusia 30 tahun ke atas. Terdapat 35 dari total 58 pengurus harian DPD KNPI DIY yang sudah berusia 30 tahun ke atas, sekitar 60% pengurus harian KNPI DIY melanggar batas usia pengaturan usia pemuda. Ini merupakan akibat dari hasil kongres DPP KNPI yang tetap merumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga KNPI batas usia maksimal adalah 40 tahun.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepemudaan terkait aturan peralihan yaitu 4 tahun sejak undang-undang diundangkan. Artinya 4 tahun sejak Undang-Undang Kepemudaan diundangkan pada tahun 2009 yaitu tahun 2013 seluruh organisasi kepemudaan harus sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepemudaan. Sekarang sudah tahun 2017 dan masih banyak dijumpai organisasi kepemudaan yang ketua nya sudah berusia lebih dari 30 tahun.

Seperti yang kita ketahui berdasarkan fakta yang ada, hingga saat ini masih banyak organisasi kepemudaan yang masih belum berhasil menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang Kepemudaan, terutama pada ketentuan Pasal 1 ayat (1). Lantas apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Berdasarkan hasil wawancara dengan Erwin Nizar⁶¹ yang juga merupakan ketua OKP Barisan Muda KOSGORO 57 DIY, menurut beliau organisasi kepemudaan saat ini sudah tidak lagi menarik perhatian pemuda. Dulu organisasi kepemudaan memiliki poin lebih yang justru sangat menarik perhatian pemuda, terutama terkait pada politik. Dulu pada tahun 2004-2009 masih terdapat *bargain* politik yaitu ketua organisasi kepemudaan terutama pada kekaryaan mendapatkan kesempatan memiliki jatah nomor urut 1 pada pemilu legislatif, dan nomor urut 1 pasti menjadi legislatif terpilih mewakili partai terkait.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Erwin Nizar selaku Ketua DPD KNPI DIY Periode 2004-2012 dan juga merupakan Ketua Organisasi Kepemudaan Barisan Muda KOSGORO 57 DIY. Tentang Faktor-Faktor yang Menyebabkan Organisasi Kepemudaan Kesulitan Melakukan Regenerasi. Pada tanggal 25 November 2016.

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 penetapan anggota legislatif masih berdasarkan nomor urut. Tentu saja hal ini menarik minat pemuda terutama bagi mereka yang tertarik pada politik. Selain *bargain* politik ini menurut beliau saat ini sedikit sekali pemuda yang mau didorong untuk menjadi ketua, terlepas dari minat pemuda untuk menjadi ketua adalah perodesasi organisasi kepemudaan yang cukup lama yaitu 5 tahun.

.Selain beberapa faktor diatas, penulis menemukan fakta bahwa masih terdapat beberapa orang yang terobsesi menjadi ketua organisasi kepemudaan meskipun usianya sudah diatas 30 tahun. Contoh terakhir yang berhasil penulis dapatkan adalah pada Komite Nasional Pemuda Indonesia. Pada kongres nasional KNPI di Papua pada bulan April 2015 kemarin melahirkan ketua KNPI yang baru Saudara Muhammad Rivai Darus yang notabene usianya sudah diatas 30 tahun, dan ironisnya Menpora Imam Nachrowi tetap melantik beliau menjadi ketua KNPI baru untuk 3 tahun kedepan.

Menurut penulis, pemerintah telah gagal menerapkan Undang-Undang Kepemudaan. Sebagaimana menurut Fuller terdapat 8 kriteria kegagalan penerapan undang-undang, menurut penulis Undang-Undang Kepemudaan telah mengalami kegagalan pada poin ke-6 yaitu Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku diluar kemampuan orang yang diatur (*beyond the powers of the affected*). Aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.

Pengaturan usia 16-30 tahun menuntut Organisasi Kepemudaan untuk segera melakukan regenerasi, namun dengan tidak adanya suatu instrument paksaan bagi organisasi kepemudaan yang tidak segera menyesuaikan pengaturan usia pemuda ini menyebabkan regenerasi tidak dapat dilakukan secara efektif.

Pemerintah memang tidak boleh melarang setiap orang untuk berserikat, prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (pra reformasi) yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Akan tetapi pemerintah sudah menentukan batas usia pemuda, dan organisasi kepemudaan yang dipimpin oleh seseorang yang berusia lebih dari 30 tahun tidak akan mendapatkan bantuan operasional dari pemerintah sekaligus tidak dapat pemberian fasilitas kepemudaan yang sangat menghambat perkembangan organisasi kepemudaan, dan justru karena pengaturan usia pemuda inilah yang menyebabkan mulai banyaknya organisasi kepemudaan yang tidak aktif.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terkait dengan pengaturan penentuan usia yang diperbolehkan aktif di organisasi kepemudaan terbagi atas 2 fase, yaitu sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak ada peraturan umum sebagai standar berlaku mengenai ketentuan usia pemuda yang diperbolehkan aktif di organisasi kepemudaan, sehingga ketentuan mengenai usia yang diperbolehkan aktif di organisasi kepemudaan merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Organisasi Kepemudaan. Sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, batas usia 16-30 tahun adalah usia yang diperbolehkan aktif di Organisasi Kepemudaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.
2. Implementasi penentuan usia pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan di Organisasi Kepemudaan belum berjalan secara maksimal. *Pertama* karena tidak adanya sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Organisasi Kepemudaan yang

pengurusnya tidak berusia 16-30 tahun. *Kedua* Organisasi Kepemudaan sendiri kesulitan melakukan regenerasi dikarenakan berbagai macam hal yang Terdapat beberapa alasan organisasi kepemudaan yang tidak dipimpin oleh pemuda masih berjalan adalah organisasi kepemudaan saat ini sudah dirasa tidak semenarik dulu, minat pemuda untuk menjalankan organisasi kepemudaan saat ini sudah berkurang karena sudah tidak ada lagi hal-hal semacam *bargain* politik dan sebagainya. Selain itu saat ini sulit mencari pemuda yang mau didorong untuk menjadi ketua organisasi kepemudaan, dan juga yang terakhir adalah masih terdapat beberapa orang yang masih memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi ketua organisasi kepemudaan sehingga regenerasi sulit berjalan.

B. SARAN

1. Pemerintah seharusnya segera melakukan revisi Undang-Undang Kepemudaan, terutama perubahan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepemudaan mengenai batas usia pemuda. Jika tidak mengubah ketentuan batas usia pemuda, pengaturan usia pemuda saat ini harus dibarengi dengan suatu instrument pemaksa agar aturan ini dapat dilaksanakan secara efektif. Karena ketentuan yang ada saat ini menimbulkan banyak polemik di berbagai daerah, hendaknya daripada hal ini terjadi berlarut-larut diharapkan kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Kepemudaan karena berkaitan dengan pemuda adalah merupakan organ yang diharapkan

dapat menjadi harapan bangsa di masa yang akan datang.

2. Penulis menyarankan kepada seluruh ketua organisasi kepemudaan yang sudah berusia 30 tahun keatas untuk segera melakukan regenerasi kepemimpinan. Karena mau tidak mau harus mengikuti ketentuan undang-undang terkait, selain agar organisasi dapat berjalan lebih baik dengan adanya bantuan dana dari pemerintah, regenerasi kepemimpinan organisasi kepemudaan dapat berjalan dengan baik. Sudah bukan masanya organisasi kepemudaan dipimpin oleh seseorang yang sedikit lebih tua daripada pemuda.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.
- Depkes RI, *Klasifikasi Umur Menurut Kategori*, Ditjen Yankes, Jakarta, 2009.
- Erlangga Masdiana, *Peran Generasi Muda dalam Ketahanan Nasional*, KEMENEGPORA, Jakarta, 2008.
- Esmi Marassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandara Utama, Semarang, 2006.
- Hardiwinoto, *Kategori Umur*. DEPKES RI, Jakarta, 2009.
- Idrus Marham, *Pemuda dan Dinamika Kebangsaan*, DPP KNPI dan *World Asembly of Youth*, Jakarta, 2005.
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, *Dialog Pemuda dalam Membangun Bangsa*, KEMENEGPORA, Jakarta, 2009.
- Ni'matul Huda dan R Nazriyah, *Teori dan Pengaturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press*, Jakarta, 2002.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1982.

_____, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.

Satjipto Rahardjo dan Khuzafah Dimiyati, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.

Sirajuddin, *Cita Hukum: Peraturan Perundang-undangan dan Partisipasi Masyarakat” di dalam Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum*, Malang, Instran, 2007.

_____, *Legislatif Drafting (Pelebagaian Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, In Trans Publishing, Malang, 2008.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Zaenal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Rancangan Undang-Undang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Makalah dan Media Lainnya

Anggaran Rumah Tangga Komite Nasional Pemuda Indonesia

<http://erabaru.net/2015/08/19/who-mengeluarkan-kriteria-baru-kelompok-usia/> diakses pada Tanggal 10 Desember 2015 Pukul 02.15 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f8b8555a486/pengurus-knpi-gugat-batas-usia-pemuda> diakses pada tanggal 21 November 2016 pada pukul 20.41 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12943/kerugian-konstitusional-warga-negara-harus-penuhi-lima-syarat> pada tanggal 21 November 2016 pukul 21.02 WIB.

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalam> pada tanggal 05 Januari 2017 pukul 21.21 WIB



ABSTRAK

Penentuan usia menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah 16-30 tahun. Sejak Undang-Undang Kepemudaan berlaku tahun 2009 seluruh organisasi kepemudaan harus mengikuti pengaturan usia pemuda ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan usia pemuda yang diperbolehkan aktif di organisasi kepemudaan serta penerapan pengaturan usia pemuda menurut Undang-Undang Kepemudaan di organisasi kepemudaan pada DPD KNPI DIY.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan melakukan penggalan data secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Pengaturan usia pemuda yang diperbolehkan aktif di organisasi kepemudaan sebelum berlakunya Undang-Undang Kepemudaan sesuai dengan AD/ART masing-masing organisasi kepemudaan. Setelah berlakunya Undang-Undang Kepemudaan pengaturan usia pemuda yang diperbolehkan aktif di organisasi kepemudaan harus merujuk kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepemudaan yaitu 16-30 tahun. Pada DPD KNPI DIY belum menerapkan aturan ini, karena masih mengacupada batasan usia keanggotaan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KNPI yang masih memperbolehkan batasan usia maksimal keanggotaan 40 tahun.

Kata Kunci: Pemuda, Usia Pemuda, Organisasi Kepemudaan



LAMPIRAN



knpi dewan pengurus daerah - komite nasional pemuda indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta

SEKRETARIAT :

Timoho Regency Kav. A3, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta 55165, Telp/Fax. 0274-580048

SURAT KETERANGAN

Nomor : 04/B/DPD-KNPI/DIY/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITROH NURWIJOYO LEGOWO
Jabatan : Ketua DPD KNPI DIY
Alamat : Pedukuhan V Bojong, RT 019/ RW 010, Bojong, Panjatan, Kulon Progo

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa tersebut di bawah :

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RINALDI EL-HAKIM
No. Mahasiswa : 13410338
No. HP/ Identitas : 081226755239/3402120501960001
Kampus : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Fakultas : HUKUM
Prodi/ Jurusan : ILMU HUKUM

Telah melakukan wawancara dengan Ketua DPD KNPI DIY terkait dengan data-data dukungan untuk menyusun Skripsi yang berjudul : **"IMPLEMENTASI PENENTUAN USIA PEMUDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DI ORGANISASI KEPEMUDAAN PADA DPD KNPI DIY"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Februari 2017
D.I.
DPD KNPI DIY
YOGYAKARTA

* **FITROH NURWIJOYO LEGOWO**
Ketua